

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Kajian Pustaka	9
D. Tujuan Penelitian.....	11
E. Kegunaan Hasil Penelitian.....	12
F. Definisi Operasional	12
G. Metode Penelitian	14
H. Sistematika Pembahasan	18

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan94

B. Saran95

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



PERPUSTAKAAN	
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS	No RFG : 8-2010/85/017
	ASAL BUKU :
	TANGGAL :

Hukum Islam Tentang Perlindungan Saksi Dalam Pelanggaran HAM BERAT Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006". Dalam karyanya tersebut, Shofwan lebih menekankan pembahasan mengenai : *Pertama*, perlindungan terhadap seorang saksi dalam pelanggaran HAM BERAT yang diatur dalam Undang-undang RI No. 13 Tahun 2006 (Pasal 6) menjelaskan bahwa seorang saksi berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksiannya yang akan, sedang atau telah diberikannya. *Kedua*, kendati mekanisme pemberian perlindungan terhadap seorang saksi dalam pelanggaran HAM BERAT tidak diatur secara rinci dalam sumber hukum Islam (al-Qur'an).

Dalam referensi lain yang menjadi pedoman penulis yaitu mengenai Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual yang ditulis oleh Abdul Wahid, S.H., M.A dan Muhammad Irfan, S.H., M.Pd, menyimpulkan bahwa: Tujuan hukum pidana Islam tidaklah bisa dipisahkan dengan tujuan hukum Islam secara umum atau universal. Hukum Islam bertujuan untuk melindungi hak-hak asasi manusia. Ketentuan normatifnya, jika ditegakkan dapat mencegah nafsu buruk manusia. Manusia yang satu dapat tercegah untuk melakukan tindak penganiayaan, kekerasan, dan kekejian pada manusia lainnya. Disamping itu juga ada jaminan berikut: perlindungan agama, jiwa, akal, turunan dan harta Salah satu perbedaan antara tujuan hukum Indonesia dengan pidana Islam adalah soal

dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan atas pemeriksaan di sidang pengadilan.

2. **Saksi** : seseorang yang mengetahui sesuatu melalui penglihatan dan menyampaikan apa yang dia ketahui khususnya dalam kasus pidana seperti kasus korupsi, pembunuhan, penganiayaan dan lain-lain.
3. **Korban** : seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
4. **LPSK** : lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban sebagaimana di atur di Undang-undang RI Nomor 13 Tahun 2006.
5. **Fiqh Siyasa** : Hukum yang mengatur tentang pengelolaan urusan tata negara berdasarkan ajaran dan syariat Islam. Yang bersumber dari al-Qur'an dan as-sunnah, serta pendapat para mujtahid atau fuqaha'.

perlindungan saksi menurut fiqh siyasah. 2. Pengertian perlindungan korban menurut fiqh siyasah. 3. Ruang lingkup dan kewenangan perlindungan saksi dan korban menurut fiqh siyasah. C. Kelembagaan perlindungan saksi dan korban dalam Islam.

Bab III : merupakan data penelitian yang menyajikan pembahasan mengenai lembaga perlindungan saksi dan korban menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006, meliputi: A. LPSK menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006, meliputi: pengertian saksi, klasifikasi saksi, kewajiban dan hak saksi, pengertian korban, klasifikasi korban dan kewajiban dan hak-hak korban menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006. B. Perlindungan saksi dan korban menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006, meliputi: Pengertian perlindungan saksi menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006. Pengertian perlindungan korban menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006. C. Ruang lingkup perlindungan saksi dan korban menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006, meliputi: sebelum perkara diputuskan dan sesudah perkara diputuskan.

Bab IV : merupakan hasil analisa penelitian yang berkaitan dengan analisis perlindungan saksi dan korban menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 dan fiqh siyasah, meliputi: A. Analisis terhadap lingkup

Ketiga, ḥifzul-aql yaitu adanya suatu jaminan atas kebebasan berkreasi, kebebasan membar, kebebasan mengeluarkan opini, melakukan penelitian dan berbagai aktivitas ilmiah. Dalam hal ini Islam melarang terjadinya perusakan akal dalam bentuk penyiksaan, penggunaan obat-obatan terlarang, minuman keras dan lain-lain.

Keempat, ḥifzun-nasl yaitu merupakan jaminan atas kehidupan privasi setiap individu, perlindungan atas profesi (pekerjaan) jaminan masa depan keturunan dan generasi penerus yang lebih baik dan berkualitas.

Kelima, ḥifzun-māl yaitu dimaksudkan sebagai jaminan atas pemilikan harta benda, properti dan lain-lain. Dan larangan adanya tindakan mengambil hak dari harta orang lain, seperti mencuri, korupsi, monopoli, dan lain-lain.

Diantara kelima prinsip dasar yang sekaligus menjadi pijakan tujuan pidana Islam itu adalah menunjukkan mengenai salah satu keunggulan tujuan pidana-pidana Islam dibandingkan dengan tujuan hukum pidana Indonesia. Misalnya dalam soal perlindungan jiwa dan keturunan, contohnya manusia dilarang melakukan tindak penganiayaan, pembunuhan dan pelanggaran fisik lainnya kepada sesama manusia. Begitu besar penghargaan-nya terhadap hak asasi manusia, seperti dalam hal perlindungan (pemeliharaan) jiwa, Allah SWT sampai mengingatkan bahwa menghabisi jiwa seseorang bagaikan mengakhiri kehidupan masyarakat, dan memelihara jiwa seseorang seakan-

BAB III

LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN MENURUT

UNDANG-UNDANG RI NO 13 TAHUN 2006

A. Latar Belakang Berdirinya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK)¹ dibentuk berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Lahirnya Undang- Undang Perlindungan Saksi dan Korban datang bukan dari aparat hukum, polisi, jaksa, ataupun pengadilan akan tetapi datang dari inisiatif kelompok masyarakat yang memiliki pandangan bahwa saksi dan korban sudah saatnya diberikan perlindungan dalam sistem peradilan pidana.

Gagasan untuk menghadirkan undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban dimulai pada tahun 1999, di mana beberapa elemen masyarakat mulai mempersiapkan perancangan undang-undang perlindungan saksi. Hal ini kemudian disusul dengan adanya naskah akademis tentang undang-undang perlindungan saksi dalam proses peradilan pidana. Naskah akademis ini kemudian menghasilkan RUU perlindungan saksi.

11 Agustus 2006 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan undang-undang Perlindungan saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik

¹ Selanjutnya di singkat LPSK

berbagai aktivitas ilmiah. Dalam hal ini Islam melarang terjadinya perusakan akal dalam bentuk penyiksaan, penggunaan obat-obatan terlarang, minuman keras dan lain-lain.

Keempat, ḥifẓun-nasl yaitu merupakan jaminan atas kehidupan privasi setiap individu, perlindungan atas profesi (pekerjaan) jaminan masa depan keturunan dan generasi penerus yang lebih baik dan berkualitas.

Kelima, ḥifẓun-māl yaitu dimaksudkan sebagai jaminan atas kepemilikan harta benda, properti dan lain-lain. Dan larangan adanya tindakan mengambil hak dari harta orang lain, seperti mencuri, korupsi, monopoli, dan lain-lain.

Diantara kelima prinsip dasar yang sekaligus menjadi pijakan tujuan pidana Islam itu adalah menunjukkan mengenai salah satu keunggulan tujuan pidana-pidana Islam dibandingkan dengan tujuan hukum pidana Indonesia. Misalnya dalam soal perlindungan jiwa dan keturunan, contohnya manusia dilarang melakukan tindak penganiayaan, pembunuhan dan pelanggaran fisik lainnya kepada sesama manusia.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan kinerja LPSK dalam melindungi saksi dan korban yang mana selalu mengutamakan keselamatan dan kenyamanan para saksi dan korban dalam membantu pemberian kesaksian dalam penyidikan pada waktu pemrosesan perkara sebelum perkara diputuskan oleh hakim.

